



KEPUTUSAN KEPALA DESA AMBUTUN NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA AMBUTUN KECAMATAN TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KEPALA DESA AMBUTUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M. Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Komunikasi Sosial. Bahwa pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemampuan kelompok informasi masyarakat dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing – masing;

b. bahwa dalam rangka pengembangan, pemberdayaan fasilitasi pelaku informasi dan komunikasi antara pemrintah dan masyarakat, antar masyarakat dengan lingkungannya secara timbal balik dan berkesinambungan perlu dilakukan pembinaan dengan membentuk kelompok informasi masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Ambutun tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ambutun dengan susunan kepengurusan sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Ambutun Kecamatan Telaga Langsat dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. sebagai mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
 - b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi desa dalam rangka

- c. mencari, mengolah dan menjembatani serta menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan informasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia tingkat desa dan kelurahan;
 - e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan usaha khas lokal masyarakat.
- KETIGA : Lembaga sebagai mana tersebut dalam dictum KESATU adalah bersifat independent dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ambutun
pada tanggal, 5 Agustus 2024

KEPALA DESA AMBUTUN



KASPUL ANWAR

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Camat Telaga Langsat
4. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT (KIM) DESA AMBUTUN KECAMATAN
TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA AMBUTUN KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

Pembina : Kepala Desa Ambutun
Ketua : Milayani
Sekretaris : Rudi Perannata
Bendahara : Ditya Yuliani

Seksi – seksi :

Bidang Pengumpulan Informasi

1. Atmi Yuniarti
2. Masdayanti

Bidang Pengolahan Informasi :

1. Samsuri
2. Hairul Falah

Bidang Penyebaran Infomasi :

1. Nurul Latifah
2. Hana Yulina

Bidang Hubungan Masyarakat :

1. Anang priyanto
2. Mahlani